

## RINGKASAN INFORMASI PRODUK ASURANSI KEBAKARAN GARDA HOME

Garda Home merupakan produk asuransi kebakaran yang memberikan ketenangan dan kenyamanan dengan perlindungan terhadap rumah kesayangan Anda tidak terbatas pada risiko kebakaran, tetapi juga terhadap risiko kerusakan, perbuatan jahat, tertabrak kendaraan, tanggung jawab hukum pihak ketiga, sampai dengan jaminan asuransi kecelakaan diri dan biaya pengobatan untuk Anda dan Keluarga Anda. Garda Home juga memberikan benefit tambahan seperti biaya tempat tinggal sementara, biaya pembersihan puing, sampai biaya pembelian perabotan akibat kebakaran.

### Paket Perlindungan

#### Paket: Garda Home PLUS

Jaminan	Manfaat Asuransi
Kebakaran, Petir, Ledakan, Kejatuhan Pesawat Terbang dan Asap	100% dari Harga Pertanggungan
Kerusuhan, Pemogokan, Perbuatan Jahat dan Huru-hara	100% dari Harga Pertanggungan
Tertabrak Kendaraan	Maksimum 100% dari Harga Pertanggungan
Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga	Maksimum 10% dari Harga Pertanggungan
Kecelakaan Diri Akibat Kebakaran	Rp10.000.000,00/orang, maksimum 5 Orang
Biaya Pengobatan Akibat Kebakaran	Rp1.000.000,00/orang, maksimum 5 Orang
Santunan biaya pemakaman akibat kebakaran	Rp2.500.000,00
Biaya Tempat Tinggal Sementara	Rp5.000.000,00/bulan, maksimum 5 bulan
Biaya Pembersihan Puing	10% dari Harga Pertanggungan, maksimum Rp30.000.000,00
Biaya Pemadam Kebakaran	5% dari Harga Pertanggungan, maksimum Rp15.000.000,00
Biaya Arsitek, Surveyor, Konsultan Hukum dan Bangunan	Maksimum Rp10.000.000,00
* Santunan Pembelian Perabotan akibat Kebakaran	10% dari Harga Pertanggungan maksimum Rp50.000.000,00

Keterangan: \* hanya berlaku untuk Rumah Tinggal yang digunakan sendiri oleh Tertanggung (tidak disewakan)

### Paket Garda Home FIT

Jaminan	Manfaat Asuransi
Kebakaran, Petir, Ledakan, Kejatuhan Pesawat Terbang dan Asap	100% dari Harga Pertanggungan
Biaya Tempat Tinggal Sementara	Rp2.500.000,00 /bulan, maksimum 5 bulan
Biaya Pembersihan Puing	10% dari Harga Pertanggungan, maksimum Rp30.000.000,00
Biaya Pemadam Kebakaran	5% dari Harga Pertanggungan, maksimum Rp15.000.000,00
*Santunan Pembelian Perabotan akibat Kebakaran	5% dari Harga Pertanggungan maksimum Rp25.000.000,00

Keterangan: \* hanya berlaku untuk Rumah Tinggal yang digunakan sendiri oleh Tertanggung (tidak disewakan)

### PENGECUALIAN

#### 1. Kebakaran, Petir, Ledakan, Kejatuhan Pesawat Terbang, dan Asap

Pengecualian sesuai bab II Pengecualian Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia, bahwa:

- Asuransi tidak menjamin kerugian, kerusakan yang disebabkan oleh: pencurian, kesengajaan tertanggung, kesengajaan pihak lain atas sepengetahuan tertanggung, kesalahan yang disengaja oleh tertanggung, kebakaran hutan, bahan peledak, reaksi nuklir, gempa bumi, letusan gunung berapi, atau tsunami, gangguan usaha.
- Pertanggungan ini tidak menjamin kerugian atau kerusakan pada harta benda yang merupakan penyebab dari: menjalarnya api atau karena sifat barang itu sendiri, hubungan arus pendek.
- Pertanggungan ini tidak menjamin barang-barang milik pihak lain yang disimpan, kendaraan bermotor, logam mulia, perhiasan, batu permata atau batu mulia, barang antik atau barang seni, segala macam naskah, rencana, gambar atau desain, pola, model atau tuangan dan cetakan, efek-efek, obligasi, saham atau segala macam surat berharga, perangkat lunak komputer, pondasi, pohon kayu, tanaman, hewan, taman, tanah.
- Pengecualian lainnya sebagaimana diatur dalam ketentuan Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia

## 2. Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga

Penanggung tidak menjamin tanggung jawab hukum yang timbul dari:

1. Kerugian dalam bentuk apapun yang diderita anggota keluarga atau orang yang tinggal bersama dengan Tertanggung atau karyawan atau orang yang saat terjadinya peristiwa kecelakaan sedang bekerja dan bertugas pada Tertanggung.
2. Kerusakan/kerugian harta benda milik pihak lain di bawah pengawasan dan kekuasaan Tertanggung atau anggota keluarga atau orang yang tinggal bersama Tertanggung atau karyawan atau orang yang bekerja dan bertugas pada Tertanggung.
3. Cedera badaniah atau kerusakan atau kerugian harta benda yang disebabkan oleh atau yang berhubungan dengan kepemilikan binatang peliharaan.
4. Denda, hukuman, dan sejenisnya yang diakibatkan oleh pelanggaran peraturan yang berlaku oleh Tertanggung.
5. Kerugian dalam bentuk apapun secara langsung maupun tidak langsung, yang disebabkan oleh media komunikasi elektronik atau dengan penggunaan peralatan elektronik.

### SYARAT DAN KETENTUAN

1. Harga Pertanggungan = minimum Rp250.000.000,00 dan maksimum Rp1.000.000.000,00
2. Status Kepemilikan Rumah:
  - Rumah tinggal ditempati sendiri
  - Rumah tinggal disewakan

Asuransi ini tidak menjamin ruko/rukan, rumah kosong, apartemen, dan rumah investasi.
3. Konstruksi bangunan kelas 1 (Dinding, lantai, atap, dan komponen penunjang struktural terbuat dari bahan yang tidak mudah terbakar/tidak terbuat dari unsur kayu, seperti konstruksi bangunan terbuat dari batu bata, beton, atau baja ringan).
4. Lingkungan sekitar rumah tinggal tidak terdapat pasar/pom bensin/wilayah industrial dengan jarak kurang dari 15 meter.
5. Okupasi/Penggunaan bangunan untuk rumah tinggal (digunakan sendiri atau disewakan).
6. Rumah didirikan sesuai dengan ketentuan hukum. Contoh: memiliki IMB (Ijin Mendirikan Bangunan).
7. Biaya penerbitan polis dan biaya materai Rp50.000,00
8. Persyaratan dan ketentuan Asuransi selengkapnya terdapat di dalam Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia.


### PROSEDUR DAN DOKUMEN KLAIM



Jika terjadi klaim, Anda wajib memberitahu Kami secepatnya tidak lebih dari 7 (tujuh) hari kalender setelah tanggal kejadian, melalui Garda Akses 1 500 112.

Dokumen Klaim:

- a. Formulir klaim;
- b. Surat Keterangan mengenai peristiwa kerugian tersebut dari Kepala Desa atau Kepala Kelurahan atau Kepala Kepolisian setempat;
- c. laporan rinci dan selengkap mungkin tentang hal ikhwal yang menurut pengetahuannya menyebabkan kerugian atau kerusakan itu;
- d. memberikan keterangan-keterangan dan bukti-bukti lain yang relevan, yang wajar dan patut diminta oleh Penanggung.



**Secara tertulis** melalui *e-mail* ([cs@asuransiastra.com](mailto:cs@asuransiastra.com)) atau surat, *Website* Asuransi Astra, dan kepada petugas kami dengan mengunjungi *Service Point* Asuransi Astra

**Secara Lisan** melalui sms (08118500112) atau telepon layanan Garda Akses 24/7. Pelanggan cukup memberikan informasi identitas diri, nomor polis, dan menyertakan kontak yang dapat dihubungi.

#### Simulasi Perhitungan Premi

Tertanggung A ingin membeli asuransi kebakaran Garda Home paket PLUS untuk rumah tinggal miliknya yang digunakan sendiri oleh Tertanggung selama periode asuransi 1 tahun terhitung dari tanggal 1 Juli 2020 sampai dengan 1 Juli 2021. Rumah tinggal tersebut berada di komplek perumahan dengan konstruksi bangunan dari baja/beton (konstruksi kelas 1). Adapun harga bangunan rumah Tertanggung adalah Rp500.000.000. Rate untuk Garda Home Plus adalah 0,05380%, sehingga premi yang dibayarkan Tertanggung adalah sebesar  $(Rp500.000.000,00 \times 0,05380\%) +$  biaya administrasi Rp50.000,00 = Rp318.800,00. Apabila pada masa periode asuransi, Objek Pertanggungan mengalami kebakaran total sehingga mengakibatkan Tertanggung memerlukan tempat tinggal sementara, biaya membersihkan puing, pemadam kebakaran pada saat kejadian, biaya arsitek untuk membangun kembali, maka Penanggung akan memberikan ganti rugi sebesar Rp630.000.000,00

Catatan: perhitungan premi ini hanya menjadi contoh